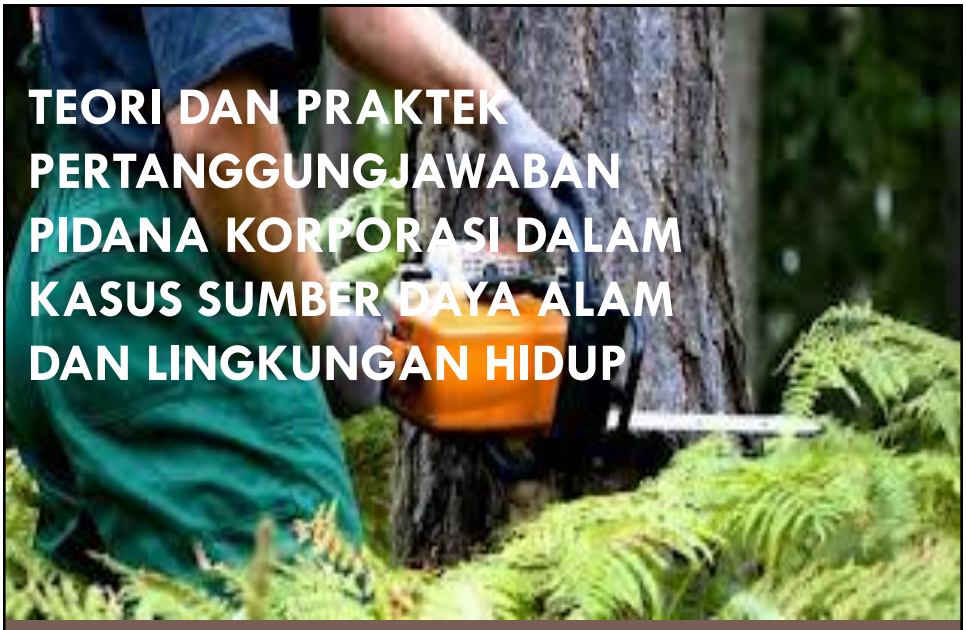


TEORI DAN PRAKTEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

OLEH YUNUS HUSEIN

PENGERTIAN KORPORASI

- KUMPULAN ORANG DAN/ATAU KEKAYAAN YG TERORGANISASI, BAIK MERUPAKAN BADAN HUKUM MAUPUN BUKAN BADAN HUKUM
- (UU NO. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)



KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

- DIATUR DI LUAR KUHPIDANA
- KORPORASI EKSIS & MAMPU BERBUAT SALAH

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

- KORPORASI BERBUAT DAN KORPORASI BERTANGGUNG JAWAB
- KORPORASI BERBUAT DAN PENGURUS BERTANGGUNG JAWAB
- PENGURUS BERBUAT & BERTANGGUNGJAWAB
- KORPORASI DAN PENGURUS SEBAGAI PELAKU DAN KEDUANYA BERTANGGUNG JAWAB.

AJARAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

- DOCTRINE OF STRICT LIABILITY
- DOCTRINE OF VICARIOUS LIABILITY
- DOCTRINE OF DELEGATION
- DOCTRINE OF IDENTIFICATION
- DOCTRINE OF AGGREGATION
- DOKTRIN GABUNGAN

BENTUK PIDANA TERHADAP KORPORASI (UU 8/2010)

PIDANA POKOK

- DENDA PIDANA

PIDANA TAMBAHAN

- PENGUMUMAN PUTUSAN
- PEMBEKUAN KEGIATAN
- PENCABUTAN IZIN USAHA
- PEMBUBARAN DAN/ATAU
- PELARANGAN KORPORASI
- PERAMPASAN ASET KORPORASI
- PENGAMBILALIHAN KORPORASI OLEH NEGARA

LEGISLASI DAN IMPLEMENTASI

- SEJUMLAH UU MENGATUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI, SPT UU MINERBA, UU KEHUTANAN, UU LINGKUNGAN HIDUP, UU TATA RUANG
- PENGATURAN SANGAT BERAGAM MENUNJUKKAN POLITIK HUKUM YANG BELUM JELAS
- BELUM ADA IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI DALAM KASUS SDA-LH

PERUMUSAN DALAM UU MINERBA NO. 4/2009 (1)

- **PASAL**: Pasal 1 angka 23 dan Pasal 163
- **SUBYEK TINDAK PIDANA**: KORPORASI, PENGURUS, DAN PELAKU LAPANGAN
- **ACTUS REUS**: DIRUMUSKAN FORMAL SEPERTI USAHA TAMBANG TANPA IZIN, MENGOLAH, MEMANFAATKAN HASIL TAMBANG ILEGAL, MERINTANGI KEGIATAN **IUP** DAN **IUPK**
- **KESALAHAN:** DOLUS (TIDAK ADA CULPA)

PERUMUSAN DALAM UU MINERBA (2)

- **SANKSI**
- **PIDANA POKOK:** PENJARA DAN DENDA UNTUK PENGURUS
- **PIDANA TAMBAHAN:** PENCABUTAN IZIN, PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM,PERAMPASAN BARANG
- **KRITERIA IMLEMENTASI:** TIDAK ADA

PERUMUSAN DALAM UU KEHUTANAN NO 41/99 (1)

- **PASAL**: 78 angka 13 dan penjelasan
- **SUBYEK TINDAK PIDANA**: DIBEBANKAN KPD PENGURUS. PELAKU LAPANGAN JUGA DPT DIPIDANA
- **ACTUS REUS:** FORMAL DAN MATERIEL
- **KESALAHAN:** DOLUS DAN CULPA
- **KRITERIA IMPLEMENTASI**: TDK DIATUR



PERUMUSAN DALAM UU KEHUTANAN NO 41/99(2)

PIDANA POKOK

PIDANA PENJARA & DENDA THD PENGURUS DG DIPERBERAT 1/3 (SANKSI HANYA THD PENGURUS TDK UNTUK KORPORASI)

PIDANA TAMBAHAN

- MEMBAYAR GANTI RUGI UTK BIAYA REHAB DLL
- SANKSI ADMINISTRAIF

PERUMUSAN DLM UU LINGKUNGAN HIDUP NO 32/2009

- **PASAL :** 1 (32), 116, 117, 118 & PENJELASAN
- **SUBYEK:** BADAN USAHA, ORG YG MELAKUKAN, ORG MEMIMPIN KEGIATAN
- **ACTUS REUS:** FORMAL DAN MATERIEL
- **KESALAHAN:** DOLUS & CULPA
- **SANKSI: PIDANA POKOK**: PENJARA DAN DENDA DIPERBERAT 1/3.
- **PIDANA TAMBAHAN**:PERAMPASAN KEUNTUNGAN, PENUTUPAN USAHA, PERBAI, AKIBAT, MELAKUKAN APA YG DILALAIKAN, PENEMPATAN PERUSAHAAN DLM PENGAMPUAN
- **KRITERIA IMPLEMENTASI:** POWER & ACCEPTANCE

PERUMUSAN DALAM UU TATA RUANG UU 26/2007

- **PASAL:** 1 ANGKA 33 DAN 74
- **SUBYEK:** KORPORASI, PENGURUS PERUSAHAAN DAN PELAKU LAPANGAN
- **KESALAHAN:** DOLUS (TDK ADA CULPA)
- **ACTUS REUS:** DIRUMUSKAN SECARA FORMAL
- **SANKSI:PIDANA POKOK:**PENJARA DAN DENDA THD PENGURUS AAU DENDA DG PEMBERATAN 1/3.
  PIDANA TAMBAHAN: PENCABUTAN IZIN DAN STATUS BADAN HUKUM
- **KRITERIA IMLEMENTASI:**TDK DIATUR

PERUMUSAN DALAM UU PERKEBUNAN NO 14/2008

- KORPORASI BUKANLAH SUBYEK TINDAK PIDANA, SEHINGGA TDK DPT DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.
- PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIBEBANKAN KEPADA PENGURUS, BAIK YG MEMERINTAHKAN, YG MEMIMPIN KEGIATAN, DAN ATAU PELAKU LAPANGAN

PENGATURAN DLM UU KSDAH & E UU NO.5/1990

- **SUBYEK:** HANYA DISEBUT "ORANG" TANPA MENJELASKAN SIAPA YG DIMAKSUD DG "ORANG"
- TIDAK ADA PENGATURAN KHUSUS APABILA TINDAK PIDANA DILAKUKAN KORPORASI

PENGATURAN DALAM UU TPPU NO 8/2010 (1)

- **PASAL:** 6, 7, 8, DAN 9
- **SUBYEK:** KORPORASI DAN ATAU PERSONIL PENGENDALI KORPORASI
- **ACTUS REUS**: DIRUMUSKAN FORMAL
- **KESALAHAN: DOLUS DAN CULPA**
- **SANKSI:** DENDA RP. 100 MILIAR
- **PENGATURAN PALING LENGKAP**

PENGATURAN DLM UU TPPU NO. 8/2010 (2)

KRITERIA IMPLEMENTASI:

- 1) DILAKUKAN ATAU DIPERINTAHKAN PERSONIL PENGENDALI KORPORASI,
- 2)DILAKUKAN UTK PEMENUHAN TUJUAN KORPORASI,
- 3)SESUAI DG TUGAS DAN FUNGSI PELAKU ATAU PEMBERI PERINTAH,
- 4)DILAKUKAN DENGAN MEMBERI MANFAAT KEPADA KORPORASI

PENGATURAN DLM UU TIPIKOR UU NO 31/99 JO NO. 20/2001

- **PASAL: 20**
- **SUBYEK:** KORPORASI DAN/PENGURUSNYA
- **KESALAHAN:** SENGAJA/DOLUS
- **ACTUS REUS:** DIRUMUSKAN FORMAL DAN MATERIEL
- **SANKSI:** PIDANA POKOK DENDA MAKSIMUM DAN PEMBERATAN 1/3
- **KRITERIA PENERAPAN:**DILAKUKAN ORG BAIK BERDASARKAN HUB KERJA ATAU HUB LAIN, DAN BERTINDAK DLM LINGKUNGAN KORPRASI

PENGATURAN DLM UU PERPAJAKAN UU NO.28/2001

- TIDAK ADA PENGATURAN KHUSUS APABILA TINDAK PIDANA DILAKUKAN OLEH KORPORASI ATAU BADAN

PENGATURAN DLM UU KEPABEANAN UU NO 10/1995 JO NO 17/2006

- PASAL **108**
- **SUBYEK**: BADAN HUKUM/PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN/PERKUMPULAN/YAYASAN/KOPERASI
- **ACTUS REUS**: DIRUMUSKAN SECARA FORMAL
- **KESALAHAN**: DOLUS DAN CULPA
- **SANKSI, PIDANA POKOK:** DENDA MAKS RP1,*5* MILIAR. **PIDANA TAMBAHAN**: ADMINISTRATIF

POLITIK HUKUM YG TDK JELAS (1)

- PERUMUSAN BERVARIASI DAN KURANG MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM
- MEKANISME APLIKASI KURANG JELAS
- EKSEKUSI JUGA SULIT DILAKSANAKAN

POLITIK HUKUM YG TDK JELAS (2)

- BLUE PRINT YG KURANG JELAS
- TARIK ULUR KEPENTINGAN TAMPAKNYA MEWARNAI PERUMUSAN UU DAN PELAKSANAAN PIDANA KORPORASI
- BAGAIMANA PRAKTEK IMPLEMENTASI YG TDK DIRANCANG SEJAK AWAL

PERUMUSAN YANG BERAGAM (1)

- **ADA YG MENGATUR** PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI, SEPERTI UU NO. 41/99 (KEHUTANAN), NO. 4/2009 (MINERBA) UU 32/2009 (LINGKUNGAN HIDUP)
- **ADA YG TDAK MENGATUR** PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI, YAITU UU NO. 14/2008 TENTANG PERKEBUNAN (HANYA PENGURUS YG BERTANGGGUNG JAWAB SBG PEMBERI PERINTAH, MEMIMPIN KEGIATAN ATAU PELAKU LAPANGAN)

PERUMUSAN YANG BERAGAM (2)

- SUBYEK: DIATUR SECARA BERBEDA
- MENS REA: ADA YG MEMAKAI "DOLUS" DAN "CULPA" ADA YG MEMAKAI "DOLUS" SAJA
- PERUMUSAN (PERBUATAN) ACTUS REUS DELIK FORMAL DAN MATERIAL
- JENIS SANKSI YG DIKENAKAN BERVARIASI
- BERAT DENDA PIDANA JUGA BERVARIASI

REKOMENDASI/SOLUSI

- PERLU ADA POLITIK HUKUM NASIONAL MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI, TERMASUK YG TERKAIT DG PELANGGARAN UU SDA-LH
- UNTUK MENUTUPI KEKURANGANPENGATURAN MASALAH PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERLU DIBUAT PEDOMAN BAGI PENYIDIK PENUNTUT UMUM DAN HAKIM, AGAR TERDAPAT PERSEPSI YG SAMA DAN MUDAH MENERAPKAN UU YG ADA.
- SOSIALISASI DAN EDUKASI YG BERKELANJUTAN UNTUK PENEGAK HUKUMDAN STAKE HOLDER LAINNYA PERLU TERUS DILAKUKAN UNTUK SUKSESNYA PELAKSANAAN KETENTUAN YG TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI.

PENUTUP

TERIMA KASIH

ADA PERTANYAAN ?

SATGAS REDD+
PERSIAPAN KELEMBAGAAN